



**PUTUSAN**

Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jalaluddin Alias Udin Bin Masse;
2. Tempat lahir : Balabonda;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/ 10 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sendana, Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa Jalaluddin Alias Udin Bin Masse ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2022 dan ditahan dalam jenis penahanan tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pky tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pky tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JALALUDDIN Als UDIN Bin MASSE dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana pokok berupa pidana penjara terhadap Terdakwa JALALUDDIN Als UDIN Bin MASSE selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Tangga berukuran 5 (lima) Meter yang terbuat dari bambu;

*Dikembalikan kepada saksi WIRANTO Als ANTO Bin SAKKA.*

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JALALUDDIN Alias UDIN Bin MASSE, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Lanta Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *Mengambil barang sesuatu*

*Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pky*



yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 wita tepatnya di Dusun Lanta Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu, saksi WIRANTO Alias ANTO Bin SAKKA yang merupakan pemilik gedung wallet ingin memanen wallet. Sebelum memanen, saksi WIRANTO Alias ANTO Bin SAKKA mengecek dan masuk ke pintu utama sarang wallet dan pada saat didalam gedung, sarang wallet tersebut sudah hancur dan anakan wallet berserakan ditanah dan dinding wallet yang sudah dalam keadaan mati. Selanjutnya saksi WIRANTO Alias ANTO Bin SAKKA mengecek sarang wallet yang ada di dalam gedung wallet dan setelah mengeceknya, ternyata sarang wallet tersebut sudah tidak ada atau ada yang mengambilnya. Kemudian saksi WIRANTO Alias ANTO Bin SAKKA mengecek keseluruhan gedung wallet dan sarang wallet tersebut juga tidak ada dan setelah dicek kembali kurang lebih ada 200 (dua ratus) sarang wallet yang hilang. Kemudian saksi WIRANTO Alias ANTO Bin SAKKA kembali ke rumah dan menanyakan kepada saksi IJAS Bin SAKKA yang merupakan kakak dari saksi WIRANTO Alias ANTO Bin SAKKA dengan mengatakan "kayanya sarang wallet di Sarude habis kecurian, soalnya anakan nya wallet pada mati dan sarang wallet sudah habis".
- Bahwa sarang wallet milik saksi WIRANTO Alias ANTO Bin SAKKA yang hilang yaitu kurang lebih 200 sarang wallet yang sama halnya dengan 1 setengah kilo sarang wallet.
- Bahwa yang melakukan pencurian terhadap sarang wallet milik saksi WIRANTO Alias ANTO Bin SAKKA yaitu terdakwa yang merupakan orang yang diberi kepercayaan untuk menjaga gedung wallet milik saksi WIRANTO Alias ANTO Bin SAKKA.
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil sarang burung wallet tersebut yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 wita, Terdakwa berada di gedung wallet milik saksi WIRANTO Alias ANTO Bin SAKKA yang beralamat Dusun Lanta Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu, kemudian terdakwa menelpon Lel. Gunawan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pky



(DPO) dengan berkata "Ayo pergi curi sarang wallet" dan Lel. Gunawan (DPO) menjawab "iya". Setelah 5 menit kemudian, Lel. Gunawan (DPO) datang dan bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "ndag ada ji bos nya ini wallet ka" lalu terdakwa menjawab "ndag ada ji karena saya di percayakan menjaga Gedung wallet tersebut". Kemudian terdakwa bersama dengan Lel. Gunawan (DPO) mengambil tangga di sekitaran Gedung sarang wallet lalu memasang tangga tersebut dengan cara menaikkan tangga tersebut ke Gedung wallet kemudian Lel. Gunawan (DPO) menaiki tangga dan masuk kedalam Gedung wallet dan saat itu Terdakwa yang menunggu di bawah. Setelah itu, tidak lama kemudian Lel. Gunawan (DPO) turun dari tangga sambil membawa hasil curian sarang burung walet sebanyak kurang lebih setengah kilo. Kemudian terdakwa bersama dengan Lel. Gunawan (DPO) istirahat di pondok-pondok yang ada disekitar Gedung wallet tersebut.

- Bahwa keesokan harinya pukul 08.00 wita, terdakwa bersama dengan Lel. Gunawan (DPO) pergi menjual hasil curian sarang wallet tersebut kepada saksi HASNAWIA Alias MAMA ILA Binti HARUNA dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa hasil penjualan sarang wallet, terdakwa bagi 2 bersama dengan Lel. Gunawan (DPO). Dan pada saat itu, terdakwa mendapatkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Lel. Gunawan (DPO) mendapatkan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama dengan Lel. Gunawan (DPO) mengambil sarang wallet tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi WIRANTO Alias ANTO Bin SAKKA.
- Bahwa Terdakwa mengetahui melakukan pencurian merupakan perbuatan melanggar hukum.
- Bahwa saksi WIRANTO Alias ANTO Bin SAKKA mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Wiranto Alias Anto Bin Sakka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan sarang burung walet milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan seorang temannya;
- Bahwa Saksi mengetahui sarang burung walet milik Saksi telah diambil oleh Terdakwa bersama seorang temannya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA saat akan memanen sarang burung walet milik Saksi yang berada di Dusun Lanta, Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi pergi ke gedung burung walet miliknya yang berada di Dusun Lanta, Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, untuk memanen sarang burung walet, dan pada saat Saksi masuk dari pintu utama gedung burung walet kemudian melihat ada sarang burung walet yang hancur beserta anakan waletnya sudah berserakan dan mati di atas tanah dan dinding walet, selanjutnya Saksi memeriksa ke seluruh gedung burung walet dan mendapati ada banyak sarang burung walet yang sudah tidak ada yaitu sekitar 200 (dua ratus) sarang burung walet yang hilang, setelah itu Saksi kembali pulang ke rumah dan memberitahukan sarang burung walet telah hilang tersebut kepada kakak Saksi yaitu Saksi Ijas;
- Bahwa Saksi selalu menjual sarang burung walet miliknya kepada Saksi Hasnawia setelah dipanen dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilonya;
- Bahwa Terdakwa bekerja menjaga gedung burung walet milik Saksi tersebut dari malam hari sampai pagi hari, dan Terdakwa sudah lama bekerja pada Saksi;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa perihal sarang burung walet yang hilang pada hari yang sama saat Saksi mengetahui sarang burung walet miliknya hilang, namun Terdakwa hanya menyampaikan jika Terdakwa tidak tahu kenapa sarang burung walet tersebut bisa hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bersama dengan seorang temannya yang telah mengambil sarang burung walet milik Saksi dengan menggunakan tangga yang berada di sekitar gedung burung walet karena diberitahu oleh petugas kepolisian yang mengatakan Terdakwa bersama seorang temannya menjual sarang burung walet kepada Saksi Hasnawia, kemudian Saksi mengonfirmasi hal tersebut ke Saksi Hasnawia yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan Terdakwa datang bersama seorang temannya untuk menjual sarang burung walet;

- Bahwa gedung burung walet selalu dalam keadaan terkunci dan pada saat kejadian tidak ada bekas kerusakan pada gedung burung walet;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut memanen sarang burung walet dan Terdakwa hanya bertugas menjaga gedung burung walet milik Saksi, namun bisa masuk ke dalam gedung melalui lubang masuk burung walet atau pintu monyet dengan cara memanjat dengan menggunakan tangga;
- Bahwa untuk memanen sarang burung walet harus dengan teknik khusus agar tidak meninggalkan bekas dan harus disemprot terlebih dahulu dengan menggunakan air agar hasil panennya bagus, sedangkan jika sarang burung walet dipanen paksa maka akan menyebabkan sarang burung walet akan rusak, dan harga sarang burung walet yang rusak tidak sama dengan harga sarang burung walet yang kondisinya masih utuh;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena sarang burung walet yang diambil beratnya sekitar 1,5 kg (satu setengah kilogram)
- Bahwa Saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ijas Bin Sakka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan sarang burung walet milik adik Saksi yaitu Saksi Wiranto yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan seorang temannya;
- Bahwa Saksi mengetahui sarang burung walet milik Saksi Wiranto telah hilang pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA karena diberitahu oleh Saksi Wiranto;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi Wiranto datang ke rumah Saksi dan menyampaikan jika ada yang mengambil sarang burung walet miliknya, kemudian Saksi bersama Saksi Wiranto datang ke gedung burung walet dan memeriksa jejak pelaku yang telah mengambil sarang burung walet namun Saksi tidak menemukan adanya kerusakan di sekitar gedung burung walet sehingga Saksi perkirakan pelaku tersebut masuk ke dalam gedung tersebut dengan cara lewat lubang masuk burung atau lubang monyet;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan kejadian hilangnya sarang burung walet tersebut namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui kejadian hilangnya sarang burung walet tersebut dan mengatakan agar melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa merupakan penjaga gedung burung walet milik Saksi Wiranto dan sudah bekerja sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil sarang burung walet dengan cara memanjat gedung burung walet menggunakan tangga karena diberitahu oleh Saksi Wiranto, yang mana Saksi Wiranto mengetahui Terdakwa yang telah mengambil sarang burung walet setelah diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi melihat ada tangga di sekitar gedung burung walet namun tangga tersebut memang sudah berada di sekitar gedung burung walet;
- Bahwa Saksi Wiranto mengalami kerugian sekitar 200 (dua ratus) sarang burung walet yang beratnya sekitar 1,5 kg (satu setengah kilogram), dengan total kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sawaluddin Alias Sawal Bin Sirajuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan sarang burung walet milik Saksi Wiranto yang diambil oleh Terdakwa bersama seorang temannya yaitu Gunawan;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2022 Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Wiranto bahwa sarang burung walet milik Saksi Wiranto yang berada di Dusun Lanta, Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu telah dicuri, kemudian Saksi bersama dengan tim Resmob Polres Pasangkayu melakukan penyelidikan dan berdasarkan hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa Terdakwa dan temannya bernama Gunawan menjual sarang burung walet kepada Saksi Hasnawia, sedangkan Terdakwa dan Gunawan tidak memiliki gedung burung walet, lalu Saksi bersama dengan tim Resmob Polres Pasangkayu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Sendana, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan awal diketahui Terdakwa mengambil bersama dengan Gunawan mengambil sarang burung walet milik Saksi Wiranto, dan kemudian dijual kepada Saksi Hasnawia;
- Bahwa Gunawan saat itu telah kabur pada saat akan ditangkap, dan dilakukan pencarian sampai ke daerah Lariang dan daerah Sarudu namun sampai saat ini belum ditemukan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saat penangkapan Terdakwa diketahui Terdakwa bersama Gunawan mengambil sarang burung walet dengan cara Terdakwa menunggu di bawah gedung burung walet sedangkan Gunawan masuk ke gedung burung walet dengan menggunakan tangga berukuran kurang lebih 5 (lima) meter melewati lubang tempat masuk burung atau pintu monyet lalu mengambil sarang burung walet tersebut dan menjual hasil sarang burung walet tersebut ke Saksi Hasnawia;
- Bahwa Saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Hasnawia Alias Mama Ila Binti Haruna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan sarang burung walet milik Saksi Wiranto yang telah diambil oleh Terdakwa bersama seseorang teman Terdakwa yaitu Gunawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kejadian sarang burung walet milik Saksi Wiranto diambil, namun saat itu Terdakwa bersama temannya yaitu Gunawan pernah datang ke rumah Saksi di Dusun Tangnga tangnga, Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi namun masih dalam tahun ini sekitar pukul 08.00 WITA untuk menjual sarang burung walet;
- Bahwa sarang burung walet yang dibawa oleh Terdakwa bersama Gunawan untuk dijual pada saat itu setelah dilakukan penimbangan sekitar kurang lebih 650 (enam ratus lima puluh) gram;
- Bahwa Saksi tidak curiga kepada Terdakwa dan Gunawan saat ingin menjual sarang burung walet karena Saksi mengetahui orang tua Gunawan mempunyai gedung burung walet, tetapi Saksi tidak mengetahui

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana gedung burung walet orang tua Gunawan tersebut dan Saksi hanya mendengar dari cerita masyarakat sekitar jika orang tua Gunawan memiliki gedung burung walet;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan tetangga Saksi, dan Saksi juga mengetahui jika Terdakwa yang bekerja menjaga gedung burung walet milik Saksi Wiranto;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sarang burung walet atas perintah Saksi Wiranto karena Saksi Wiranto sendiri yang biasa datang menjual sarang burung waletnya;
- Bahwa Saksi menanyakan asal sarang burung walet yang dibawa oleh orang lain untuk dijual kepada Saksi, namun jika orang yang sudah langganan datang dan Saksi tahu mempunyai gedung burung walet langsung Saksi timbang saja tanpa menanyakan asal usul sarang burung walet tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Gunawan datang untuk menjual sarang burung walet tidak ditanyakan asal sarang burung walet tersebut karena Gunawan sebelumnya sudah pernah menjual sekali sarang burung walet kepada Saksi yang Saksi sudah tidak ingat kapan Gunawan menjual sarang burung waletnya;
- Bahwa Saksi membeli sarang burung walet yang dibawa Terdakwa bersama dengan Gunawan dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang merupakan gabungan dari sarang burung walet yang bentuknya utuh dan tidak utuh;
- Bahwa Saksi memiliki usaha jual beli sarang burung walet, dan Saksi membeli sarang burung walet tergantung dari kondisi sarang burung walet. Kalau berbentuk mangkuk sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilonya, kalau berbentuk sudut dan patahan sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per kilo sedangkan jika berbentuk hancur maka hanya sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kilo;
- Bahwa ada teknik khusus untuk memanen sarang burung walet yaitu sarangnya disemprot dulu dengan menggunakan air supaya bentuknya tidak rusak lalu kemudian dicungkil dengan menggunakan pisau, dan Saksi mengetahuinya karena Saksi juga punya gedung burung walet dan suami Saksi yang biasa memanen sarang burung walet;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun mengajukan alat bukti yang meringankan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan telah mengambil sarang burung walet milik Saksi Wiranto bersama teman Terdakwa yaitu Gunawan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WITA di gedung burung walet milik Saksi Wiranto yang terletak di Dusun Lanta, Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa sedang berada di gedung burung walet milik Saksi Wiranto karena Terdakwa bekerja menjaga gedung burung walet tersebut, dan saat Terdakwa sedang menjaga gedung burung walet kemudian dihubungi oleh Gunawan dan mengatakan akan datang mengambil sarang burung walet di gedung burung walet milik Saksi Wiranto yang Terdakwa jaga tersebut;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian Gunawan tiba di gedung burung walet milik Saksi Wiranto lalu Gunawan bertanya apakah pemilik gedung burung walet tersebut ada lalu kemudian Terdakwa menjawab pemilik gedung burung walet tersebut tidak ada karena Terdakwa yang dipercaya untuk menjaga gedung burung walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Gunawan mengambil tangga yang ada di sekitar gedung burung walet kemudian Terdakwa memasang tangga tersebut pada dinding gedung kemudian Gunawan menaiki tangga dan masuk ke dalam gedung burung walet melalui lubang tempat masuk burung walet atau pintu monyet sedangkan Terdakwa menunggu di bawah sambil memperhatikan keadaan di sekitar gedung burung walet;
- Bahwa tidak lama kemudian Gunawan turun dari tangga sambil melemparkan hasil sarang burung walet yang diambil sekitar kurang lebih 0,5 (setengah) kilogram kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Gunawan istirahat di pondok yang ada di sekitar gedung burung walet, dan keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa bersama Gunawan pergi menjual hasil sarang burung walet yang diambil dari gedung burung walet milik Saksi Wiranto tersebut kepada Saksi Hasnawia;
- Bahwa hasil penjualan sarang burung walet tersebut dibagi antara Terdakwa dan Gunawan, yang mana Gunawan mendapatkan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa lubang tempat masuk burung walet atau pintu monyet dalam keadaan tertutup dengan menggunakan kayu dari luar dan Terdakwa yang biasa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup kalau sudah sore hari dan baru membukanya kembali kalau sudah subuh;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) tahun bekerja menjaga gedung burung walet milik Saksi Wiranto dan biasanya menjaga gedung burung walet milik Saksi Wiranto dari pukul 19.00 WITA sampai dengan pukul 05.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa hanya menunggu di luar saat berada di kios Saksi Hasnawia dan hanya Gunawan yang masuk ke dalam untuk menjual sarang burung walet, namun Terdakwa tidak mendengar percakapan antara Gunawan dan Saksi Hasnawia;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal lama dengan Gunawan, dan yang mengajak untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi Wiranto ialah Gunawan;
- Bahwa Terdakwa mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tangga berukuran 5 (lima) meter yang terbuat dari bambu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Gunawan (DPO) telah mengambil sarang burung walet milik Saksi Wiranto pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WITA di gedung burung walet milik Saksi Wiranto yang terletak di Dusun Lanta, Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa yang sedang berada di gedung burung walet milik Saksi Wiranto karena Terdakwa bekerja menjaga gedung burung walet tersebut dihubungi oleh Gunawan dan mengatakan akan datang mengambil sarang burung walet di gedung burung walet milik Saksi Wiranto yang Terdakwa jaga tersebut;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian Gunawan tiba di gedung burung walet milik Saksi Wiranto lalu Terdakwa bersama Gunawan mengambil tangga yang ada di sekitar gedung burung walet selanjutnya Terdakwa memasang tangga tersebut pada dinding gedung lalu Gunawan menaiki tangga untuk masuk ke dalam gedung burung walet melalui lubang tempat masuk burung walet atau pintu monyet sedangkan Terdakwa menunggu di bawah sambil memperhatikan keadaan di sekitar gedung burung walet;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Gunawan turun dari tangga sambil melemparkan hasil sarang burung walet yang diambil sekitar kurang lebih 0,5 (setengah) kilogram kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Gunawan istirahat di pondok yang ada di sekitar gedung burung walet, dan keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa bersama Gunawan pergi menjual hasil sarang burung walet yang diambil dari gedung burung walet milik Saksi Wiranto tersebut kepada Saksi Hasnawia;
- Bahwa hasil penjualan sarang burung walet tersebut dibagi antara Terdakwa dan Gunawan, yang mana Gunawan mendapatkan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) tahun bekerja menjaga gedung burung walet milik Saksi Wiranto dan biasanya menjaga gedung burung walet milik Saksi Wiranto dari pukul 19.00 WITA sampai dengan pukul 05.00 WITA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek atau pelaku adalah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan mengaku bernama Jalaluddin Alias Udin Bin Masse sebagaimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum. Namun demikian, terkait dengan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

## **Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang ialah semua benda yang berwujud serta memiliki nilai tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang ialah suatu tindakan yang membuat barang orang lain berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan diketahui Bahwa Terdakwa bersama dengan Gunawan (DPO) telah mengambil sarang burung walet milik Saksi Wiranto pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WITA di gedung burung walet milik Saksi Wiranto yang terletak di Dusun Lanta, Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa yang sedang berada di gedung burung walet milik Saksi Wiranto karena Terdakwa bekerja menjaga gedung burung walet tersebut dihubungi oleh Gunawan dan mengatakan akan datang mengambil sarang burung walet di gedung burung walet milik Saksi Wiranto yang Terdakwa jaga tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian Gunawan tiba di gedung burung walet milik Saksi Wiranto lalu Terdakwa bersama Gunawan mengambil tangga yang ada di sekitar gedung burung walet selanjutnya Terdakwa memasang tangga tersebut pada dinding gedung lalu Gunawan menaiki tangga untuk masuk ke dalam gedung burung walet melalui lubang tempat masuk burung walet atau pintu monyet sedangkan Terdakwa menunggu di bawah sambil memperhatikan keadaan di sekitar gedung burung walet;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Gunawan turun dari tangga sambil melemparkan hasil sarang burung walet yang diambil sekitar kurang lebih 0,5 (setengah) kilogram kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Gunawan istirahat di pondok yang ada di sekitar gedung burung walet, dan keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa bersama Gunawan pergi menjual hasil sarang burung walet yang diambil dari gedung burung walet milik Saksi Wiranto tersebut kepada Saksi Hasnawia;

Menimbang, bahwa hasil penjualan sarang burung walet tersebut dibagi antara Terdakwa dan Gunawan, yang mana Gunawan mendapatkan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan telah menunjukkan Terdakwa bersama dengan Gunawan (DPO) telah mengambil sarang burung walet yang beratnya kurang lebih 0,5 (setengah) kilogram dari gedung burung walet milik Saksi Wiranto kemudian Terdakwa dan Gunawan membawa sarang burung walet tersebut untuk dijual kepada Saksi Hasnawia, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama Gunawan telah memindahkan barang milik Saksi Wiranto yaitu 0,5 (setengah) kilogram sarang burung walet yang semula berada di gedung burung walet Saksi Wiranto menuju ke kios milik Saksi Hasnawia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dan juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui sarang burung walet yang diambil oleh Terdakwa dan Gunawan merupakan milik Saksi Wiranto, dan bukan milik Terdakwa maupun Gunawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum ialah penguasaan secara sepihak yang bertentangan dengan hak dan oleh pemegang sebuah benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan telah menunjukkan Terdakwa bersama dengan Gunawan (DPO) telah mengambil sarang burung walet yang beratnya 0,5 (setengah) kilogram dari gedung burung walet milik Saksi Wiranto kemudian Terdakwa dan Gunawan membawa sarang burung walet tersebut untuk dijual kepada Saksi Hasnawia;

Menimbang, bahwa hasil penjualan sarang burung walet tersebut dibagi antara Terdakwa dan Gunawan, yang mana Gunawan mendapatkan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Gunawan mengambil 0,5 (setengah) kilogram sarang burung walet milik Saksi Wiranto lalu menjual sarang burung walet tersebut seolah-olah Terdakwa dan Gunawan sebagai pemiliknya merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dan tidak dikehendaki oleh Saksi Wiranto yang merupakan pemilik sarang burung walet tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud dimiliki secara hukum telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan menunjukkan Terdakwa bersama dengan Gunawan (DPO) telah mengambil sarang burung walet yang beratnya 0,5 (setengah) kilogram dari gedung burung walet milik Saksi Wiranto yang terletak di Dusun Lanta, Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WITA;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Gunawan mengambil tangga yang ada di sekitar gedung burung walet selanjutnya Terdakwa memasang tangga tersebut pada dinding gedung lalu Gunawan menaiki tangga untuk masuk ke dalam gedung burung walet melalui lubang tempat masuk burung walet atau pintu monyet sedangkan Terdakwa menunggu di bawah sambil memperhatikan keadaan di sekitar gedung burung walet;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Gunawan turun dari tangga sambil melemparkan hasil sarang burung walet yang diambil sekitar kurang lebih 0,5 (setengah) kilogram kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Gunawan istirahat di pondok yang ada di sekitar gedung burung walet, dan



keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa bersama Gunawan pergi menjual hasil sarang burung walet yang diambil dari gedung burung walet milik Saksi Wiranto tersebut kepada Saksi Hasnawia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan tersebut telah membuktikan adanya kerjasama sedemikian rupa antara Terdakwa dengan Gunawan dan memiliki niat untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi Wiranto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan telah menunjukkan Terdakwa bersama dengan Gunawan (DPO) mengambil sarang burung walet milik Saksi Wiranto dengan cara Terdakwa bersama Gunawan mengambil tangga yang ada di sekitar gedung burung walet selanjutnya Terdakwa memasang tangga tersebut pada dinding gedung lalu Gunawan menaiki tangga untuk masuk ke dalam gedung burung walet melalui lubang tempat masuk burung walet atau pintu monyet sedangkan Terdakwa menunggu di bawah sambil memperhatikan keadaan di sekitar gedung burung walet, dan tidak lama kemudian Gunawan turun dari tangga sambil melemparkan hasil sarang burung walet yang diambil kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada persidangan tersebut telah membuktikan Terdakwa bersama Gunawan masuk ke dalam gedung burung walet milik Saksi Wiranto dengan cara memanjat gedung burung walet menggunakan tangga dan akhirnya masuk ke dalam gedung burung walet melalui lubang tempat masuk burung walet atau pintu monyet gedung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Sawaluddin pada pokoknya menerangkan berdasarkan hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa Terdakwa dan temannya bernama Gunawan menjual sarang burung walet kepada Saksi Hasnawia, sedangkan Terdakwa dan Gunawan tidak memiliki gedung burung walet, sehingga Saksi bersama dengan tim Resmob Polres Pasangkayu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dikaitkan dengan keterangan Saksi Wiranto yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Hasnawia yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa bersama dengan Gunawan menjual sarang burung walet kepada Saksi Hasnawia, dan juga Saksi Hasnawia tidak menanyakan asal usul sarang burung walet yang dijual oleh Terdakwa dan Gunawan karena Saksi Hasnawia mengetahui orang tua Gunawan mempunyai gedung burung walet sehingga Saksi Hasnawia tidak curiga meskipun Saksi Hasnawia tidak mengetahui tepatnya gedung burung walet orang tua Gunawan ada dimana dan hanya mengetahui hal tersebut dari cerita masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa pada umumnya, orang yang menjual sarang burung walet tentu sudah pasti mempunyai gedung burung walet, kecuali orang-orang yang memang diperintahkan untuk menjual sarang burung walet oleh si pemilik gedung sehingga lumrah apabila orang yang datang menjual tidak memiliki gedung, namun berdasarkan keterangan Saksi Hasnawia di persidangan, ia tidak mengetahui dimana gedung burung walet milik orang tua Gunawan dan Saksi Hasnawia juga tidak menanyakan asal usul walet tersebut atau setidaknya ia seharusnya menanyakan dimana gedung burung walet milik orang tua Gunawan, padahal menurut keterangan yang Saksi Hasnawia berikan di persidangan juga, ia selalu menanyakan kepada siapapun orang yang datang kepadanya untuk menjual sarang burung walet mengenai asal usul sarang burung walet yang dibawa dan akan dijual kepadanya namun Saksi Hasnawia tidak melakukannya sehingga berdasarkan rangkaian analisis tersebut, Majelis Hakim menilai jika Saksi Hasnawia seharusnya mengetahui dan patut menduga jika sarang burung walet yang dijual oleh Terdakwa dan Gunawan merupakan hasil kejahatan, lebih lanjut, sangat beralasan apabila Saksi Hasnawia diduga melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam Pasal 480 KUHP dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya, Penyidik dalam perkara ini tidak menetapkan Saksi Hasnawia sebagai Tersangka atas dugaan tindak

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Penadahan, padahal sudah sangat jelas diketahui jika Saksi Hasnawia adalah orang yang telah membeli sarang burung walet hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Gunawan, dengan fakta-fakta demikian, dalam hal orang yang membeli barang dari hasil pencurian sudah sejak awal penyidikan diketahui, maka sudah selayaknya hal tersebut menjadi petunjuk atau langkah awal bagi Penyidik untuk mendalami sejauh apa kepatutan orang yang membeli barang itu tahu mengenai asal usul barang tersebut, kepatutan ini pun tidak bisa hanya dilihat dari pertanyaan apakah yang bersangkutan tahu asal barang tersebut sebelumnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan, tetapi Penyidik juga harus mendalaminya dengan pertanyaan-pertanyaan lain yang mendukung dan perlu dimuat pula dalam Berita Acara Penyidikan hingga akhirnya dapat disimpulkan kepatutan orang yang membeli barang hasil pencurian tersebut mengarah ke tindak pidana penadahan atau bukan, namun dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat hal tersebut dilakukan oleh Penyidik, hal ini tercermin dari pertanyaan-pertanyaan yang termuat di Berita Acara Penyidikan pada saat Saksi Hasnawia diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini, pertanyaan-pertanyaan tersebut sama sekali tidak mengarah pada pengumpulan informasi mengenai kepatutan Saksi Hasnawia untuk menduga sarang burung walet yang ia beli dari Gunawan (DPO) dan Terdakwa merupakan barang hasil tindak pidana pencurian atau tidak, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan jika Penyidik dalam perkara ini tidak melakukan proses Penyidikan secara profesional padahal diketahui sejak dari tahap Penyidikan jika sarang burung walet tersebut dijual kepada Saksi Hasnawia;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tangga berukuran 5 (lima) meter yang terbuat dari bambu, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik Saksi Wiranto, akan tetapi barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Wiranto;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan orang yang dipercaya untuk menjaga gedung burung walet Saksi Wiranto dan telah bekerja selama 4 (empat) tahun, tetapi Terdakwa yang melakukan pencurian di gedung burung walet tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Jalaluddin Alias Udin Bin Masse telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jalaluddin Alias Udin Bin Masse dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tangga berukuran 5 (lima) meter yang terbuat dari bambu; dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, oleh kami, Firman Ares Bernando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herwindiyo Dewanto, S.H. dan Sigit Yudoyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faqih Azhury M., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Ade Tagor Mauli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Firman Ares Bernando, S.H.

Sigit Yudoyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Faqih Azhury M., S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pky